

Nomor: 060/SMART-IR/V/2026

Jakarta, 22 Mei 2026

Kepada yang terhormat:

Bp. Hasan Fawzi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Bp. Jeffrey Hendrik

Pjs. Direktur Utama

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1

Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

Jakarta 12190

Perihal: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk


Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49, 51, dan 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ("Perseroan") menyampaikan bahwa pada tanggal 22 Mei 2026 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan bertempat di Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 39, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, dengan Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB sebagaimana terlampir.

Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris terlampir juga telah diumumkan kepada masyarakat pada hari ini melalui situs web penyedia e-RUPS yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, aplikasi eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan www.smart-tbk.com. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB ini juga mencakup jadwal dan tata cara pembagian dividen.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Jimmy Pramono

Corporate Secretary

Tembusan yang terhormat:

- Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2 Otoritas Jasa Keuangan;
- Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia;
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 22 Mei 2026 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan secara fisik bertempat di Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 39, Jalan MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 dan secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut "**Rapat**".

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Rafael B. Concepcion, Jr. selaku Wakil Komisaris Utama;
2. Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen;
3. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan selaku Komisaris Independen;
4. Ardhayadi, S.E., M.A selaku Komisaris Independen;
5. Ketut Sanjaya selaku Komisaris Independen;
6. Ir. Lukmono Sutarto selaku Komisaris;
7. The Biao Leng selaku Direktur Utama;
8. Jimmy Pramono selaku Wakil Direktur Utama;
9. DR. ING Gianto Widjaja selaku Wakil Direktur Utama;
10. Franciscus Costan selaku Direktur;
11. D. Agus Purnomo selaku Direktur; dan
12. Gatot Eddy Pramono selaku Direktur.

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Ibu Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., selaku Notaris dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara yang hadir dalam Rapat.

A. RUPST

RUPST dimulai pada pukul 10.18 WIB (sepuluh lewat delapan belas Waktu Indonesia bagian Barat) dan selesai pada pukul 11.37 WIB (sebelas lewat tiga puluh tujuh Waktu Indonesia bagian Barat).

RUPST dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah **2.848.837.076** (dua miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam) saham atau sama dengan 99,19% (sembilan puluh sembilan koma sembilan belas persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.872.193.366 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham.

Mata Acara RUPST yaitu:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, perhitungan tahunan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2025;
3. Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026;
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.

Sebelum pengambilan keputusan untuk masing-masing Mata Acara RUPST, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir, baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas setiap Mata Acara RUPST. Terdapat masing-masing 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara RUPST Pertama, Kedua, dan Ketiga, serta telah ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

Rincian hasil pengambilan keputusan atas Mata Acara RUPST tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Blanko/ Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama dan Kedua	Nihil	15.400 saham atau mewakili 0,00054%	2.848.821.676 saham atau mewakili 99,999%	2.848.821.676 saham atau mewakili 99,999%	Disetujui dengan suara terbanyak
Ketiga	30.000 saham atau mewakili 0,00105%	110.800 saham atau mewakili 0,0039%	2.848.696.276 saham atau mewakili 99,995%	2.848.726.276 saham atau mewakili 99,996%	Disetujui dengan suara terbanyak
Keempat	2.500 saham atau mewakili 0,000088%	95.400 saham atau mewakili 0,00335%	2.848.739.176 saham atau mewakili 99,997%	2.848.741.676 saham atau mewakili 99,997%	Disetujui dengan suara terbanyak
Kelima	Tidak dilakukan pemungutan suara, karena sifatnya hanya pelaporan.				

Adapun keputusan yang telah diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025;
b. Menyetujui dan mengesahkan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana termuat dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Februari 2026 Nomor 00108/2.1090/AU.1/01/0155-5/1/II/2026, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;
c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku 2025, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2025, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dimaksud;
d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara RUPST ini dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat dan menandatangani semua surat/akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
2. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2025 sebagai berikut:
 - a. Membagi dividen tunai sebesar Rp 270,- per saham sehingga total dividen yang dibagi menjadi sebesar Rp 775.492.208.820,- (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar, empat ratus sembilan puluh dua juta, dua ratus delapan ribu, delapan ratus dua puluh Rupiah);
 - b. Mencatat sisa saldo laba Perseroan sebesar Rp 18.642.137.000.000 (delapan belas triliun, enam ratus empat puluh dua miliar, seratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya; dan
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dividen tunai akan dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*) dengan ketentuan sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- a. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 4 Juni 2026
- b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 5 Juni 2026
- c. Cum dividen di Pasar Tunai : 8 Juni 2026
- d. Ex dividen di Pasar Tunai : 9 Juni 2026
- e. Pembayaran dividen tunai : 18 Juni 2026

B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI

- a. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham Perseroan akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening.

- b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan. Oleh karenanya para Pemegang Saham Perseroan tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 8 Juni 2026, kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan:

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7, Jln. H. Fachrudin No. 19,
Kel. Kebon Sirih, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Telp.: (021) 3922332
E-mail: helpdesk1@sinartama.co.id

- c. Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan terkait, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Pajak Penghasilan tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
 - d. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian SKD. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.
3. a. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Utama Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026; dan
b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026.
 4. a. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan sesuai dengan kriteria yang diatur pada POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan
b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukannya.
 5. Untuk Mata Acara ini tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan dan tidak diperlukan persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan.

B. RUPSLB

RUPSLB dimulai pada pukul 11.56 WIB (sebelas lewat lima puluh enam Waktu Indonesia bagian Barat) dan selesai pada pukul 12.36 WIB (dua belas lewat tiga puluh enam Waktu Indonesia bagian Barat).

RUPSLB dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah **2.849.157.576** (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam) saham atau sama dengan 99,20% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.872.193.366 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham.

Mata Acara RUPSLB yaitu:

1. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

2. Persetujuan penggabungan usaha antara PT Perusahaan Perkebunan Panigoran dengan dan ke dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha.

Sebelum pengambilan keputusan untuk masing-masing Mata Acara RUPSLB, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir, baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas setiap Mata Acara RUPSLB. Terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara RUPSLB Kedua dan telah ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

Rincian hasil pengambilan keputusan atas keseluruhan Mata Acara RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Blanko/ Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama	Nihil	894.400 saham atau mewakili 0,031%	2.848.263.176 saham atau mewakili 99,968%	2.848.263.176 saham atau mewakili 99,969%	Disetujui dengan suara terbanyak
Kedua	Nihil	106.000 saham atau mewakili 0,0037%	2.849.051.576 saham atau mewakili 99,996%	2.849.051.576 saham atau mewakili 99,996%	Disetujui dengan suara terbanyak

Adapun keputusan yang telah diambil dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
2.
 - a. Menyetujui Penggabungan PT Perusahaan Perkebunan Panigoran (untuk selanjutnya disebut "**PANIGORAN**") dengan dan ke dalam Perseroan di mana Perseroan akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan, dengan mengacu pada persyaratan dan ketentuan sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha beserta perubahan dan/atau tambahan informasinya;
 - b. Menyetujui semua aset, liabilitas dan ekuitas termasuk tagihan-tagihan, hak dan kewajiban PANIGORAN, beralih karena hukum kepada Perseroan selaku Perusahaan Penerima Penggabungan sejak tanggal efektif penggabungan;
 - c. Menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha beserta perubahan dan/atau tambahan informasinya yang diterbitkan secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan Direksi PANIGORAN;
 - d. Menyetujui konsep Akta Penggabungan yang telah dipersiapkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan PANIGORAN, termasuk dokumen-dokumen transaksi yang diperlukan sehubungan dengan Penggabungan;
 - e. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Penggabungan serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham ini dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris untuk menyatakan Keputusan Pemegang Saham ini dalam suatu akta notaris (bilamana diperlukan), menghadap instansi yang berwenang, memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, termasuk amandemen, perubahan, variasi dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen tersebut, dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Penggabungan Usaha beserta perubahan dan/atau tambahan informasinya dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk mengubah Akta Penggabungan (jika diperlukan), menandatangani Akta Penggabungan berikut seluruh perubahannya (jika ada) serta dokumen-dokumen transaksi lainnya sehubungan dengan Penggabungan, menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan Akta Penggabungan; serta untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Akta Penggabungan, termasuk untuk melaksanakan hal-hal yang diperlukan sebagaimana terdapat dalam Akta Penggabungan, menghadap atau hadir di hadapan Notaris serta dikuasakan untuk melaporkan Akta Penggabungan sebagaimana dimaksud kepada instansi yang berwenang dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia;

- h. Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (*buyback*) oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan prosedur dan tata cara serta syarat dan ketentuan pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui Penggabungan dan yang telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Mei 2026

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
(PT SMART Tbk)
Direksi

**ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS
THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk ("Company")**

The Company's Board of Directors hereby informs the Company's shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") of the Company had been convened on 22 May 2026 physically at Danamas Room, Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Jalan MH. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350, and electronically through eASY.KSEI platform provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), both meetings collectively referred to as the "Meeting".

The Meeting was attended by the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

1. Rafael B. Concepcion, Jr. as the Vice President Commissioner;
2. Prof. DR. Teddy Pawitra as the Vice President Commissioner/Independent Commissioner;
3. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan as the Independent Commissioner;
4. Ardhayadi, S.E., M.A as the Independent Commissioner;
5. Ketut Sanjaya as the Independent Commissioner;
6. Ir. Lukmono Sutarto as the Commissioner;
7. The Biao Leng as the President Director;
8. Jimmy Pramono as the Vice President Director;
9. DR. ING Gianto Widjaja as the Vice President Director;
10. Franciscus Costan as the Director;
11. D. Agus Purnomo as the Director; and
12. Drs. Gatot Eddy Pramono as the Director.

The Company has appointed an independent notary, Mrs. Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., to calculate and/or validate the votes in the Meeting.

A. AGM

The AGM was commenced at 10.18 WIB (ten past eighteen of the Western Indonesian Time) until 11.37 WIB (eleven past thirty seven of the Western Indonesian Time).

The AGM was attended by the Company's legitimate shareholders and their proxies totaled **2,848,837,076** (two billion eight hundred and forty eight million eight hundred and thirty seven thousand and seventy six) shares or representing 99.19% (ninety nine point nineteen percent) of the total issued shares of the Company with valid voting rights as per the AGM date amounting to 2,872,193,366 (two billion eight hundred and seventy two million one hundred and ninety three thousand three hundred and sixty six) shares.

Agendas of the AGM:

1. Approval of the Company's Annual Report, annual account, and ratification of the Supervisory Duty Report of the Company's Board of Commissioners, as well as granting the full acquittal of responsibility (*acquit et de charge*) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year 2025;
2. Enactment and approval of the Company's profit appropriation for the fiscal year 2025;
3. Determination of the salary, honorarium, and allowances of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
4. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2026;
5. Report on the realisation of the use of proceeds from the Company's Public Offering of Bonds and Sukuk Ijarah.

Prior to resolving each of the decisions, the Chairman of the AGM rendered opportunities to the Company's presenting shareholders and/or their proxies, either physically or electronically, to raise queries and/or express their opinions on each AGM Agenda. There were 1 (one) shareholder who raised questions for each of the First, Second, and Third AGM Agenda, and the questions have been responded by the Company's Board of Directors.

Followings are the resolutions taken for the AGM Agendas:

Agenda	Blank/ Abstain	Disagree	Agree	Total Agree Votes	Resolution
First and Second	None	15,400 shares or representing 0.00054%	2,848,821,676 shares or representing 99.999%	2,848,821,676 shares or representing 99.999%	Approved by majority votes

Agenda	Blank/ Abstain	Disagree	Agree	Total Agree Votes	Resolution
Third	30,000 shares or representing 0.00105%	110,800 shares or representing 0.0039%	2,848,696,276 shares or representing 99.995%	2,848,726,276 shares or representing 99.996%	Approved by majority votes
Fourth	2,500 shares or representing 0.000088%	95,400 shares or representing 0.00335%	2,848,739,176 shares or representing 99.997%	2,848,741,676 shares or representing 99.997%	Approved by majority votes
Fifth	No voting was conducted, as the matter was merely for reporting purpose.				

The resolutions concluded at the AGM are as follows:

1. a. Approved the Company's Annual Report for the fiscal year 2025;
- b. Approved and ratified the Company's annual account for fiscal year 2025 audited by Mirawati Sensi Idris Public Accountant Firm, as adopted in the Independent Auditor's Report dated 27 February 2026 Number 00108/2.1090/AU.1/01/0155-5/1/II/2026, with unqualified opinion; and ratified the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year 2025;
- c. Granted the full acquittal of responsibility (*acquit et de charge*) to the Company's Board of Directors over any management conducted by them during the fiscal year 2025, and to the Company's Board of Commissioners over any supervision conducted by them during the fiscal year 2025, to the extent that their management and supervision have been reflected in the above-mentioned Annual Report;
- d. To grant authority to the Board of Directors of the Company to formalise the resolution of this AGM Agenda in the form of notarial deed. For such purpose, to appear wherever necessary, provide statements and reports, prepare or have prepared and sign all necessary letters/deeds, and undertake all actions deemed necessary and useful, without any exception whatsoever.
2. Approved the Company's profits appropriation for the fiscal year 2025 as follows:
 - a. To distribute the final dividend of IDR 270,- per share, therefore total dividend distributed shall be amounting to IDR 775,492,208,820,- (Seven hundred seventy five billion four hundred ninety two million two hundred eight thousand eight hundred twenty Rupiah);
 - b. The remaining balance of the Company's retained earnings of IDR 18,642,137,000,000 (Eighteen trillion six hundred forty two billion one hundred thirty seven million Rupiah) shall be recorded as unappropriated retained earnings; and
 - c. To grant the authority and power of attorney to the Company's Board of Directors to carry out and announce the cash dividend distribution procedure in accordance with the applicable regulations.

The cash dividend shall be distributed to the Company's Shareholders whose name are legitimately recorded in the Company's Shareholders Register on 8 June 2026 until 16.00 Western Indonesian Time (recording date) with the provisions as follows:

A. SCHEDULE OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

- a. Cum-dividend in the Regular and Negotiation Markets : 4 June 2026
- b. Ex-dividend in the Regular and Negotiation Markets : 5 June 2026
- c. Cum-dividend in the Cash Market : 8 June 2026
- d. Ex-dividend in the Cash Market : 9 June 2026
- e. Cash dividend payment : 18 June 2026

B. PROCEDURE OF CASH DIVIDEND PAYMENT

- a. For the Company's Shareholders whose shares are recorded in the collective deposit of KSEI, the cash dividend will be received through the Account Holder in KSEI. Written confirmation concerning the result of cash dividend distribution will be delivered by KSEI to the respective securities company and/or custodian bank, thereafter, the Shareholders will receive information about their stock balance from the securities company and/or custodian bank at which the Shareholders open their accounts.
- b. For the Company's Shareholders whose shares are in scrip, the Company will pay the dividend through electronic banking transfer to the account of the relevant Shareholders. Therefore, the aforesaid Shareholders shall give notice in writing about their Banking Account Numbers, not later than 8 June 2026, to the Share Registrar ("BAE") of the Company:

PT Sinartama Gunita
Tekno Tower 7 Floor, Jln. H. Fachrudin No. 19,
Kebon Sirih, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Telp.: (021) 3922332
E-mail: helpdesk1@sinartama.co.id

- c. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be exempted from being a tax object if it is received by the Domestic Corporate Taxpayer Shareholder (“**WP Badan DN**”) and the Company will not deduct any Income Tax on the cash dividend paid to the WP Badan DN. The cash dividend received by the Domestic Individual Taxpayer Shareholder (“**WPOP DN**”) will be exempted from being a tax object as long as the dividend are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who does not meet the investment requirements as regulated in the relevant regulations, the cash dividend received shall be subject to Income Tax in accordance with the provision of the prevailing laws, and the Income Tax must be self-paid by the WPOP DN in accordance with the provisions of the Government Regulation No. 9 Year 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
 - d. For the Company’s Shareholder who is an Assessable Foreigner whose tax withholding will use an adjusted Tariff determined by the Agreement on Double Tax Avoidance (Tax Treaty) shall be obliged to comply with the requirements of the Director General of Tax Regulation number PER-25/PJ/218 concerning Procedures for Application of Double Tax Treaty and submit its Certificate of Domicile (“**SKD**”) having been legalised by the Tax Service Office for Publicly Listed Companies to KSEI or BAE according to the rules and regulations of KSEI on the deadline of SKD submission. Without any abovementioned SKD, the cash dividend will be imposed an Income Tax of Article 26 of 20%.
3. a. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company’s Majority Shareholder to determine the salary, honorarium and allowances of the members of the Company’s Board of Commissioners for the year 2026; and
b. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company’s Board of Commissioners to determine the salary, honorarium, and allowances of the members of the Company’s Board of Directors for the year 2026.
 4. a. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company’s Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or a Public Accountant Firm registered in OJK, to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year 2026, by considering the recommendation from the Company’s Audit Committee and in accordance with the criteria stipulated in POJK Number 9 Year 2023 regarding the Engagement of Public Accountant and Public Accountant Firm in Financial Services Activities; and
b. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company’s Board of Directors to determine the honorarium of the Appointed Public Accountant Firm and other requirements of the appointment thereof.
 5. For this AGM Agenda there was no resolution as it was presented solely for reporting purpose and did not require approval from the Shareholders of the Company.

B. EGM

The EGM was commenced at 11.56 WIB (eleven past fifty six of the Western Indonesian Time) until 12.36 WIB (twelve past thirty six of the Western Indonesian Time).

The EGM was attended by the Company’s legitimate shareholders and their proxies totaled **2,849,157,576** (two billion eight hundred and forty nine million one hundred and fifty seven thousand five hundred and seventy six) shares or representing 99.20% (ninety nine point twenty percent) of the total issued shares of the Company with valid voting rights as per the EGM date amounting to 2,872,193,366 (two billion eight hundred and seventy two million one hundred and ninety three thousand three hundred and sixty six) shares.

Agendas of the EGM:

1. Approval on the granting of power and authorities to the Company’s Board of Directors in order to transfer the Company’s assets; or to provide the Company’s assets as collateral which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company’s net assets in 1 (one) or more transactions, either in relation to one another or not.
2. Approval of the merger between PT Perusahaan Perkebunan Panigoran with and into the Company as elaborated in the Merger Plan.

Prior to resolving each of the decisions, the Chairman of the EGM rendered opportunities to the Company’s presenting shareholders and/or their proxies, either physically or electronically, to raise queries and/or express their opinions on each EGM Agenda. There were 2 (two) shareholders who raised questions for the Second EGM Agenda.

Followings are the resolutions taken for the EGM Agendas:

Agenda	Blank/ Abstain	Disagree	Agree	Total Agree Votes	Resolution
First	None	894,400 shares or representing 0.031%	2,848,263,176 shares or representing 99.968%	2,848,263,176 shares or representing 99.968%	Approved by majority votes
Second	None	106,000 shares or representing 0.0037%	2,849,051,576 shares or representing 99.996%	2,849,051,576 shares or representing 99.996%	Approved by majority votes

The resolutions concluded at the EGM are as follows:

1. Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Directors in order to transfer the Company's assets; or to provide the Company's assets as collaterals; which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, either related to one another or not.
2.
 - a. Approved the merger of PT Perusahaan Perkebunan Panigoran (hereinafter referred to as "**PANIGORAN**") with and into the Company, whereby the Company shall act as the Surviving Entity, in accordance with the terms and conditions set forth in the Merger Plan, including any amendments and/or additional information thereto;
 - b. Approved that all assets, liabilities, and equity, including receivables, rights, and obligations of PANIGORAN, shall by operation of law be transferred to the Company as the Surviving Entity as of the effective date of the Merger;
 - c. Approved the Merger Plan, including any amendments and/or additional information thereto, as jointly issued by the Board of Directors of the Company and the Board of Directors of PANIGORAN;
 - d. Approved the draft Deed of Merger which was jointly prepared by the Company and PANIGORAN, including the transaction documents required in connection with the Merger;
 - e. Approved and granted authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to carry out all actions necessary in connection with the Merger, including but not limited to undertaking any other actions deemed necessary and/or required to implement and complete matters relating to the Merger and to achieve the purposes and objectives of the resolutions adopted by the Shareholders pursuant to and as stated in these Shareholders' Resolutions, and to settle all matters relating thereto, including but not limited to appearing before or attending before a Notary to formalise these Shareholders' Resolutions in a notarial deed (if required), appearing before the competent authorities, providing, obtaining and/or receiving any information and/or documents, initialing and/or signing any documents, including any amendments, changes, variations, and additions thereto, with due observance to the Company's articles of association and the prevailing laws and regulations;
 - f. Approved and granted authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to undertake any and all actions without exception in relation to matters concerning the Merger Plan, including any amendments and/or additional information thereto, with due observance of the Company's articles of association and the prevailing laws and regulations;
 - g. Approved and granted authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to amend the Deed of Merger (if necessary), sign the Deed of Merger together with all amendments thereto (if any), as well as other transaction documents in connection with the Merger, determine the timing for the execution of the Deed of Merger, and to undertake all actions necessary in connection with the Deed of Merger, including carrying out matters required thereunder, appearing before or attending before a Notary, and being authorised to report the Deed of Merger to the competent authorities and/or submit notification thereof to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia;
 - h. Approved the implementation of a share buyback by the Company in compliance with the provisions of Article 62 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (as amended), in accordance with the prevailing laws and regulations, and to authorise the Board of Directors of the Company to determine the procedures and mechanisms as well as terms and conditions for the buyback of the Company's shares from the Company's shareholders who do not approve the Merger and who have expressed their intention to sell their shares in the Company in accordance with the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 22 May 2026
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
(PT SMART Tbk)
 The Board of Directors